



RISALAH LELANG SALINAN/KUTIPAN/GROSSE

NOMOR : 177 / 65 / 2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

PEJABAT LELANG : I Wayan Dipayana Ekantara, S.E.

PENJUAL : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

I Wayan Dipayana Ekantara, S.E.
NIP 19810913 200212 1 002

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 177/65/2019

-----Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (19-03-2019), dimulai pukul sembilan (09.00) Waktu Indonesia Tengah aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- I Wayan Dipayana Ekantara, Sarjana Ekonomi, NIP 19810913 200212 1 002 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/UP.11/2014 tanggal 28 Maret 2014, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-403/WKN.14/KNL.01/2019 tanggal 19 Maret 2019, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Ni Wayan Purnamawati, Plt Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, berkedudukan di Jalan PB Sudirman No.1, Tabanan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 187/RT.04-SD/5102/Ses-Kab/II/2019 tanggal 07 Februari 2019, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2765/WKN.14/KNL.01/2019 tanggal 04 Maret 2019 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 2169/RT.01.3-SD/04/SJ/XI/2018 TANGGAL 30 November 2018. --

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara, -----
Insinyur I Nyoman Swandika Magister Sains, Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU (komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 163/HK.04-Kpt/5102/Ses-Kab/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Denpasar. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket barang berupa kotak suara berbahan aluminium pengadaan tahun 2004 sebanyak 5.840 kg dan kotak suara pengadaan tahun 2009 sebanyak 3.620 kg, dalam kondisi baik. -----

Nilai Limit : Rp113.520.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) -----

dilelang apa adanya. -----

-----Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jl. PB. Sudirman No. 1, Tabanan. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 14 Maret 2019. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang.../Lembar Kedua



Ttd.

I Wayan Dipayana Ekantara, S.E.
NIP 19810913 200212 1 002

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang: -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet ---

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka ---

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta

lelang sudah.../Lembar Ketiga

Ttd.

I Wayan Dipayana Ekantara, S.E.
NIP. 19810913 200212 1 002

lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang.../Lembar Keempat

Ttd

I Wayan Dipayana Ekantara, S E
NIP 19810913 200212 1 002

lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang .../Lembar Keempat

Ttd.

I Wayan Dipayana Ekantara, S.E
NIP 19810913 200212 1 002

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/ giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang.../Lembar Kelima

Ttd.

I Wayan Dipayana Ekantara, S.E.
NIP. 19810913 200212 1 002

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Denpasar. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket barang berupa kotak suara berbahan aluminium pengadaan tahun 2004 sebanyak 5.840 kg dan kotak suara pengadaan tahun 2009 sebanyak 3.620 kg, dalam kondisi baik. -----

Harga Lelang ----- : Rp120.567.890,00 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) -----

Pembeli ----- : H.R. Moch Djupri Sa Ad Abu, S.E, Wiraswasta, beralamat di Kompleks DKI G.20, RT.002/RW.004, Kel.Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta -----

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

dalam rupiah

1	Nomor Registrasi	347		
2	Tanggal Pelaksanaan Lelang	19 Maret 2019		
3	Nomor Risalah Lelang	177/65/2019		
4	Nama/NIP. Pejabat Lelang	I Wayan Dipayana Ekantara, S.E. / NIP 19810913 200212 1 002		
5	Penjual/Kode Jenis Lelang	Komisi Pemilihan Umum Kab. Tabanan	Kode : 2.5	
6	Tempat Lelang/Kode Lokasi	KPKNL Denpasar	Kode : 01	
		Jalan DR. Kusumaatmaja, Renon-Denpasar		
7	Sifat Barang	Barang Bergerak	Kode : 01	
8	Banyaknya Barang Yang Ditawarkan	Laku	1 (satu) Paket	
		Batal	0	
		TAP	0	
9	Nama Pemilik Barang	KPU Tabanan		
10	Nama Pembeli (tanah/bangunan)	H. R. Moch Djupri Sa Ad Abu, SE		
11	Lelang Dilaksanakan	Dengan Tanggungan Pemerintah		
12	Dasar Pemungutan Bea Lelang	Lampiran angka IV huruf A dan B PP No. 1 Tahun 2013		
		UANG HASIL LELANG		
PENERIMAAN		Jumlah	Diterima dari Pembeli/Penjual	
13	Pokok Lelang Barang Yang Laku/Terjual	2.1. Dengan Tanggungan Pemerintah		Rp. 120.567.890,00
		2.2. Diluar Tanggungan Pemerintah	Rp. 0,00	
14	Bea Lelang	Pembeli		Rp. 3.617.037,00
		Penjual	Rp. 2.411.358,00	
		Batal		Rp. 0,00
15	Penerimaan Jasa Lainnya			Rp. 0,00
16	Bea Lelang Balai Lelang			Rp. 0,00
17	PPH	Rp. 3.014.197,00		
18	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL			Rp. 124.184.927,00
		PENYETORAN/PEMBAYARAN/TUNGGAKAN		
19	Pokok Lelang Ke Kas Negara	M.A.P. 423129	Tgl. Setor -	Rp. 0,00
20	Hasil Bersih Lelang kepada Pemohon Lelang/Penjual	-	26 Februari 2019	Rp. 115.142.335,00
21	Bea Lelang	Pembeli	423227	26 Februari 2019
		Penjual	423227	26 Februari 2019
		Batal	423227	-
				Rp. 0,00
22	Pokok Lelang Diluar Tanggungan Pemerintah	-	-	Rp. 0,00
23	Penerimaan Jasa Lainnya	-	-	Rp. 0,00
24	Bea Lelang Balai Lelang	-	-	Rp. 0,00
25	Perunggi Setelah PPh Pasal 21	-	-	Rp. 0,00
26	PPh Pasal 21	-	-	Rp. 0,00
27	PPH	411128	26 Februari 2019	Rp. 3.014.197,00
28	JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN			Rp. 124.184.927,00
29	Jumlah Nilai Limit Barang yang laku/terjual			Rp. 113.520.000,00

Denpasar, 26 Februari 2019

Kepala KPKNL Denpasar

Wahyu Nendro
NIP. 19711006 199703 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DR. KUSUMA ATMAJA, DENPASAR - 80235
TELEPON (0361) 229151, 234623 FAX (0361) 229150
SITUS www.dkn.depkau.go.id/kpkn-denpasar

RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK

NOMOR : Rincian - 048/WKN.14/KNL.01.06/2019
TANGGAL LELANG : 19 Maret 2019, Nomor RL 177/65/2019
PEJABAT LELANG : I Wayan Dipayana Ekantara, S.E. / NIP 19810913 200212 1 002

1. Pokok Lelang	Rp	120.567.890,00	
2. Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp	120.567.890,00	
3. Bea Lelang			
a. Bea Lelang Pembeli	Rp	2.411.358,00	
b. Bea Lelang Penjual	Rp	0,00	
c. Bea Lelang Batal	Rp	0,00	
			Rp 122.979.248,00
4. PPh Final (2,5%)			Rp 0,00
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli yang Wanprestasi			Rp 0,00
Jumlah :			Rp 122.979.248,00

Terbilang : *seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*

Menyetujui
Atas Nama Bendahara Penerimaan



Wiji Yuchiharsa Kusumo Putro

Denpasar, 26 Maret 2019
Bendahara Penerimaan
KPKNL Denpasar

Christine Diandini



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, JALAN DPL KUSUMA ATMAJA, DENPASAR—80235
TELEPON (0361) 229151, 234623 FAX (0361) 229150
SITUS www.djkn.depkeu.go.id/kpnl-denpasar

K U I T A N S I

Nomor: Kuitansi - 075/WKN.14/KNL.01.06/2019

Risalah Lelang No. : 177/65/2019 Tanggal : 19 Maret 2019
Sudah terima dari
Nama : H.R. Moch Djupri Sa Ad Abu, S.E
Alamat : Kompleks DKI G.20, RT.002/ RW. 004, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat,
: Prov. DKI Jakarta
Banyaknya Uang : Rp 122.979.248,00
(seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
Keterangan : Pelunasan kewajiban pembayaran Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik
Negara/Daerah pada KPU Tabanan berupa:

1 (satu) Paket barang berupa kotak suara berbahan aluminium pengadaan tahun 2004
sebanyak 5.840 Kg, dan kotak suara pengadaan tahun 2009 sebanyak 3.620 Kg, Oleh
Pejabat Lelang I Wayan Dipayana Ekantara,S.E.

Rincian

Pokok Lelang	: Rp	120.567.890,00
Bea Lelang (2%)	: Rp	2.411.358,00
Jumlah	: Rp.	122.979.248,00

Mengetahui,
Atas nama Bendahara Penerimaan


Wp. Yudhiharso Kusumo Putro

Denpasar, 25 Maret 2019
Bendahara Penerimaan
KPKNL Denpasar



Christine Diandini